



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu
Email: disdik_pringsewu@yahoo.co.id. Kode Pos 35372

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR : 420/132/D.01/DP.3/2017

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) BAITUSSALAM PRINGSEWU KECAMATAN PRINGSEWU


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan.
 - b. Bahwa **SDIT “BAITUSSALAM”** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 31/N/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Memperhatikan :
- Surat permohonan Kepala Sekolah “ **SDIT BAITUSSALAM**”, Nomor : 004/YBT.B/MJHS/2017, Tanggal 1 Oktober 2017, Perihal Permohonan Izin Operasional Ijin Operasional Sekolah SDIT BAITUSSALAM

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin Operasional penyelenggaraan kepada :
1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Baitussalam Pringsewu
Alamat : Jl. Ki. Hajar Dewantara Pringkumpul III Pringsewu Selatan
Kecamatan : Pringsewu
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Sekolah dasar (SD)
 2. Kepala Sekolah : **PURI WIJAYANTI, A.Ma. S.Pd. I**
- Kedua : Izin Operasional Sekolah tersebut pada diktum pertama di atas sejak Tanggal ditetapkan
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Pendidikan tersebut, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan Dasar bagi anak usia SD di sekitarnya;
2. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan hasil kegiatan pembelajaran Sekolah Dasar kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar secara periodik (Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan);
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 23 November 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pringsewu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pringsewu.
4. Arsip